



## KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DENPASAR

I Made Satya Graha<sup>✉</sup>, Putu Indah Dianti Putri, I Gusti Ngurah Putu Dharmayasa

<sup>1</sup>Fakultas Teknik, Universitas Jember, Indonesia

<sup>2,3</sup>Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima 06–01–2023

Disetujui 17–04–2023

Dipublikasikan 25–08–2023

#### Keywords:

LSD, RTRW, Land Use, ZNT, GIS

### Abstrak

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan isu yang berpengaruh terhadap tata ruang di Indonesia, termasuk Kota Denpasar. LSD dimaksudkan untuk menjaga keberlangsung lahan sawah, sehingga swasembada beras tetap terjamin ditengah keterbukaan investasi di Indonesia. LSD perlu tersinkronisasi terhadap rencana tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluas 570,3 delineasi LSD tidak terakomodir dalam RTRW dan terdapat 292,57 Ha kawasan pertanian RTRW diluar LSD yang dapat dipertimbangan menjadi LSD. Berdasarkan analisis ZNT, total Rp. 40,062,807,707,060.00 masuk dalam LSD, sehingga berpotensi terjadinya penurunan harga tanah dikarenakan tidak dapat dibangun. TDR dapat dijadikan pertimbangan kebijakan untuk menjaga keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

### Abstract

*The Protected Paddy Land (LSD) is an issue that affects spatial planning in Indonesia, including the City of Denpasar. LSD is intended to maintain the sustainability of paddy fields, so that self-sufficiency in rice is guaranteed amid investment openness in Indonesia. LSD needs to be synchronized with spatial planning to create harmonious spatial planning. This study aims to determine the suitability of LSD against the Denpasar City Spatial Plan (RTRW). This study uses a spatial approach using a Geographic Information System (GIS). The results showed that 570.3 hectares of LSD delineation were not accommodated in the RTRW and there was 292.57 Ha of agricultural areas in the RTRW outside of LSD which could be considered as LSD. Based on the ZNT analysis, a total of Rp. 40,062,807,707,060.00 are included in LSD, so there is a potential for a decrease in land prices because they cannot be built. TDR can be used as a policy consideration to maintain social-economic justice in society.*

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Teknik, Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal, Kabupaten Jember, 80224

E-mail: satyagraha@unej.ac.id

ISSN 2252-6285

## PENDAHULUAN

Keterbukaan investasi di Indonesia memberikan berbagai respon dari beberapa kalangan, termasuk dari sisi pertanian. Keterbukaan investasi ditakutkan akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke sektor lainnya. Indonesia sebagai negara agraris tentunya tidak menginginkan terjadinya krisis beras yang berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Hal inilah menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

LSD secara langsung mempengaruhi rencana tata ruang yang berada di Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021, Kota Denpasar ditetapkan memiliki luasan LSD 1.604,67 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Namun perlu dipastikan kesesuaian LSD tersebut dengan RTRW Kota Denpasar. Kesesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan tersinkronnya LSD dan RTRW mengingat keduanya merupakan perencanaan spasial. Perencanaan yang tersinkron lebih memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Penelitian yang pernah dilakukan selama ini belum ada membahas mengenai LSD. Namun penelitian serupa pernah dilakukan mengenai pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Setiawan, 2017). Kemudian kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap rencana tata ruang wilayah di Kota Magelang (Andriawan dkk., 2020). Selanjutnya Penelitian mengenai Perubahan Penggunaan Lahan Sawah LP2B di Kecamatan Pagelaran Utara (Miswar dkk., 2020). Selanjutnya penelitian mengenai dampak RTRW terhadap sektor pertanian di Kecamatan Cimanuk (Delta Kusdiane dkk., 2022).

Isu mengenai LSD sebelumnya sudah pernah dibicarakan walaupun dengan istilah yang berbeda. Tahun 2008-an muncul istilah lahan

sawah abadi yang akan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kemudian muncul istilah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tiga tahun kemudian peraturan tersebut diperkuat pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya peraturan menteri pertanian nomor: 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan diperkuat lagi dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Isu dan regulasi perlindungan terhadap lahan pertanian sudah semakin diperkuat, namun luasan lahan pertanian semakin menurun.


Beranjak dari fenomena tersebut perlu dilakukan analisis mengenai kesesuaian LSD terhadap RTRW Kota Denpasar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dengan metode analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni shapefile LSD sesuai dengan keputusan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2022 dan shapefile RTRW Kota Denpasar yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041. Kedua data tersebut kemudian di-*overlay* untuk mengetahui kesesuaian LSD terhadap peruntukan penggunaan ruang di dalam RTRW.

Hasil kesesuaian tersebut kemudian di-*overlay* terhadap penggunaan lahan eksisting untuk mengetahui kesesuaian rencana ruang terhadap penggunaan lahan eksisting. Hasil yang sudah sesuai terhadap penggunaan lahan eksisting kemudian di-*overlay* terhadap Nilai Zona Tanah (ZNT) untuk mengetahui nilai harga tanah yang tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan diluar sawah. Selain itu dilakukan juga

*overlay* peruntukan sawah di dalam RTRW izin pembangunan melalui pertimbangan teknis namun diluar delineasi LSD untuk mengetahui kemungkinan rekomendasi LSD cadangan dan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian  
(Sumber: Analisis Penulis, 2022)


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kesesuaian LSD Terhadap RTRW

Berdasarkan hasil analisis *overlay* LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, terdapat ketidaksesuaian seluas 570,3 Ha. Sedangkan yang sesuai 1034,54 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Kecamatan dengan dengan persentase ketidaksesuaian terluas adalah Kecamatan Denpasar Barat dengan persentase 91,5 % dan

kecamatan dengan persentase ketidaksesuaian terkecil adalah Kecamatan Denpasar Utara dengan persentase 25 %. Ketidaksesuaian terluas disebabkan karena kecamatan Denpasar Barat merupakan Kawasan perdagangan jasa dekat dengan Kawasan Kuta yang merupakan Kawasan pariwisata. Sedangkan Kecamatan Denpasar Utara sebagai wilayah dengan tingkat kesesuaian yang paling tinggi dikarenakan secara eksisting lahan sawah masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk Bertani. Terlebih dengan adanya pengembangan subak di Wilayah Peguyangan.



Gambar 2. Peta Kesesuaian LSD Dengan RTRW (Sumber: Dianalisis Peta LSD dan RTRW, 2022)

Tabel 1. Luasan Kesesuaian LSD Dengan RTRW

No.	Kecamatan	Luas Kesesuaian LSD Terhadap RTRW (Ha)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Denpasar Utara	350.35	117.08
2	Denpasar Timur	377.2	138.33
3	Denpasar Selatan	290.99	143.47
4	Denpasar Barat	16	171.42
<b>Total</b>		<b>1034.54</b>	<b>570.3</b>

Sumber: Dianalisis dari Peta LSD dan RTRW, 2022

#### Kesesuaian LSD-RTRW Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting

Kesesuaian dari hasil analisis *overlay* antara LSD terhadap RTRW yang telah dilakukan sebelumnya merupakan analisis antara dokumen perencanaan. Selanjutnya perlu dilakukan *overlay* terhadap penggunaan lahan eksisting. Data


Penggunaan lahan eksisting didapatkan dari data penggunaan lahan peta dasar RTRW yang sudah dilakukan pengecekan terhadap citra satelit google earth dan survey lapangan. Pengecekan dengan satelit google earth dilakukan untuk memudahkan saat melakukan verifikasi di lapangan.

Hasil analisis menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara delineasi LSD-RTRW terhadap penggunaan lahan eksisting seluas 1.22 Ha, sedangkan yang sesuai seluas 1033.32 Ha. Beberapa bangunan sudah mulai terbangun pada delineasi LSD-RTRW yang seharusnya sudah diatur dalam pola ruang RTRW sebagai kawasan pertanian serta ditetapkan sebagai LSD. Luas alih fungsi terluas berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan berdirinya perumahan di Jalan Kubu Abasan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi akibat kebutuhan hunian masyarakat yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS Kota Denpasar pertumbuhan penduduk mencapai 1,77% pada tahun 2019. Penelitian yang pernah dilakukan di Subak Daksina menunjukkan bahwa alih fungsi lahan terbesar dikarenakan kondisi lahan dengan variabel fungsi lahan, lokasi lahan, keadaan lahan basah, keadaan lahan kering, penghasilan lahan dan perbatasan pusat kota (Suputra dkk., 2012).

Tabel 2. Luasan Kesesuaian LSD-RTRW Dengan Penggunaan Lahan Eksisting

No.	Kecamatan	Luas Kesesuaian LSD Terhadap Penggunaan Lahan (Ha)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Denpasar Utara	350.25	0.1
2	Denpasar Timur	377.04	0.16
3	Denpasar Selatan	290.03	0.96
4	Denpasar Barat	16	0
<b>Total</b>		<b>1033.32</b>	<b>1.22</b>

Sumber: Analisis Penulis, 2022



Gambar 2. Peta Kesesuaian LSD-RTRW Dengan Penggunaan Lahan Eksisting  
(Sumber: Analisis Penulis, 2022)

**Zona Nilai Tanah (ZNT) Pada Lahan Sesuai**

LSD yang sesuai dengan RTRW dan kondisi eksisting masih sawah seluas 1033,32 Ha. Hal tersebut mengartikan bahwa 1033,32 Ha lahan sawah tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan diluar sawah, sehingga berpotensi terjadinya penurunan harga tanah. Estimasi harga lahan yang menjadi LSD tentunya harus diketahui sebagai bahan kebijakan *stake holder*. Estimasi harga lahan didapatkan dengan melakukan *overlay* kesesuaian lahan LSD-RTRW terhadap Nilai Zonasi Tanah (ZNT). ZNT digunakan karena merupakan acuan dalam penentuan nilai tanah termasuk untuk kepentingan jual-beli tanah. ZNT yang digunakan tahun 2021 dikarenakan ZNT 2022 belum ada, sehingga dapat digunakan sebagai acuan.

Hasil analisis menunjukkan ZNT terendah bernilai Rp. 2.542.000/m<sup>2</sup>, sedangkan ZNT tertinggi bernilai Rp. 10.021.000/m<sup>2</sup>. Nilai ZNT tersebut kemudian diklasifikasikan dalam 3 kelas


interval, yakni rendah, sedang dan tinggi, dengan hasil pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi ZNT LSD-RTRW

No.	Kelas (Rp.)	Klasifikasi
1	2.542.000-5.035.000	Rendah
2	5.036.000-7.529.000	Sedang
3	7.530.000-10.021.000	Tinggi

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Klasifikasi ZNT kemudian dipetakan dan menunjukkan hasil luasan ZNT terluas pada klasifikasi rendah seluas 9755853.62 m<sup>2</sup> sedangkan luasan terkecil pada klasifikasi tinggi seluas 21982.43 m<sup>2</sup>. Sebaran klasifikasi rendah hampir menyebar diseluruh wilayah yang memiliki delinesasi lahan sesuai. Sedangkan klasifikasi sedang dan tinggi cenderung tersebar di bagian timur. Lebih jelasnya mengenai sebaran terdapat pada Gambar 3 dan luasan pada setiap klasifikasi terdapat pada Tabel 4.



Gambar 3. Peta Sebaran ZNT LSD-RTRW  
(Sumber: Analisis Penulis, 2022)

Tabel 4. ZNT di Wilayah LSD-RTRW

No.	Klasifikasi	Luas m <sup>2</sup>	Jumlah Harga (Rp.)
1	Rendah	9755853.62	36,559,977,158,390.00
2	Sedang	585594.89	3,284,872,985,520.00
3	Tinggi	21982.43	217,957,563,150.00
<b>Total</b>		<b>10363430.94</b>	<b>40,062,807,707,060.00</b>

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Klasifikasi ZNT rendah mendominasi pada wilayah kesesuaian LSD-RTRW, disusul klasifikasi ZNT sedang dan klasifikasi ZNT tinggi dengan luasan terendah. Sebaran pada Gambar 3 menunjukkan klasifikasi rendah dominan berada di Kecamatan Denpasar Utara. Hal tersebut dikarenakan di Denpasar Utara memiliki jalur hijau dan petani masih melestarikan sawahnya.

Lahan yang ditetapkan sebagai LSD berarti tidak diizinkan digunakan untuk kegiatan

diluar pertanian. Secara tata ruang pengaturan zonasi pada tabel ITBX berarti X untuk kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa. Pembangunan fisik cenderung akan meningkatkan harga lahan. Terbangunnya Jalan Arteri Porong di Sidoharjo menyebabkan harga tanah sawah naik 317% (Andriani & Navastara, 2016) dan harga tanah yang tinggi merupakan salah satu penyebab terancamnya kelangsungan hidup perkotaan dan kelestarian lingkungan perkotaan (Khaleefah & Alwan, 2022).

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai dampak negatif RTRW terhadap sektor pertanian perlu adanya kebijakan terkait lahan pertanian yang lebih baik sehingga sektor pertanian dapat terjaga dengan baik (Delta Kusdiane dkk., 2022). Kebijakan LSD tersebut


sebenarnya sudah baik untuk menjaga ketahanan pangan, namun perlu adanya sinkronisasi terhadap rencana tata ruang.

### Cadangan Lahan Sawah Untuk LSD

Cadangan lahan sawah yang dimaksudkan adalah peruntukan sawah pada RTRW namun tidak termasuk dalam delineasi LSD. Sehingga dapat dijadikan alternatif pengambilan kebijakan terkait LSD. Berdasarkan analisis terdapat 424,81 Ha peruntukan sawah dalam RTRW yang tidak ditetapkan sebagai LSD. Setelah dilakukan analisis *overlay* terhadap penggunaan lahan eksisting, terdapat 132,24 Ha sudah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun dan 292,57 Ha masih merupakan lahan pertanian. Lebih

jelasnya mengenai sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4.

Persentase perubahan penggunaan lahan pertanian diluar delineasi LSD sudah terjadi sebesar 31%. Walaupun perubahan lahan tersebut cukup luas, namun masih dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggantikan delineasi LSD Kota Denpasar yang sudah beralih fungsi ke non-pertanian. Sehingga luasan LSD Kota Denpasar yang ditetapkan dalam SK Kementerian ATR/BPN dapat terpenuhi, walaupun dengan lokasi yang berbeda.



Gambar 4. Peta Sebaran Kawasan Pertanian di Luar LSD Kota Denpasar  
(Sumber: Analisis Penulis, 2022)

### **Analisis Kebijakan Ruang**

Tujuan dari LSD adalah mengendalikan alih fungsi lahan sawah untuk mendukung pangan nasional. Dilihat dari SK LSD, pengendalian yang dimaksudkan untuk mempercepat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hubungan antara LSD terhadap LP2B perlu dirumuskan lebih lanjut, supaya tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. LSD, LP2B, RTR merupakan perencanaan spasial yang tentunya harus harmonis antar perencanaan tersebut, termasuk RPJM dan RPJP sebagai dokumen pembangunan (*development planning*).

*Spatial planning* (perencanaan ruang) mengatur tata ruang yang berfokus pada lokasi, sedangkan *development planning* mengatur kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang direncanakan harus menyiapkan ruangnya, sedangkan ruang yang direncanakan juga harus mempertimbangkan kegiatan yang direncanakan. Hal ini mengartikan bahwa perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan harus sinkron.

Teori perencanaan yang dikenal yakni perencanaan komprehensif dan perencanaan strategis. Perencanaan komprehensif merupakan perencanaan jangka panjang (20-25 tahun), sedangkan perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka pendek (3-5 tahun) (Djunaedi, 2015). Perencanaan ruang cenderung termasuk dalam perencanaan komprehensif, dikarenakan dapat memastikan peristiwa yang akan terjadi dalam kurun waktu panjang. Sedangkan perencanaan pembangunan cenderung termasuk dalam perencanaan strategis, dikarenakan permasalahan kedepannya sangat dinamis, sehingga setiap kegiatan (program kerja) yang dilakukan untuk menyelesaikan isu yang saat ini terjadi.

LSD berarti termasuk dalam perencanaan komprehensif karena direncanakan untuk jangka panjang bahkan selama-lamanya menjadi sawah abadi. Kelestarian sawah tentunya tidak bisa hanya melalui penetapan deliniasi saja, namun program yang dapat menjanjikan pelaku pertanian, khususnya petani bahwa lahan sawah yang dimiliki memang layak untuk dipertahankan. Investasi pertanian sawah masih

jarang diminati, sehingga pengampu kebijakan harus membuat solusi.

Lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LSD membuat pemilik lahan kehilangan haknya untuk melakukan pembangunan fisik diluar kepentingan pertanian sawah. Selain harga lahan yang akan semakin menurun, secara sosial nampaknya tidak adil bagi pemilik lahan sawah. *Transfer Development Right* (TDR) nampaknya dapat menjadi pertimbangan kebijakan yang bisa diterapkan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, menjelaskan TDR merupakan teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga si pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Namun dalam peraturan tersebut menjelaskan di Indonesia TDR tidak dapat digunakan untuk melindungi lahan pertanian ataupun lahan hijau karena pada lahan pertanian dan lahan hijau budidaya sudah tidak diperkenankan ada kegiatan lain (bangunan) dan intensitas pemanfaatan ruang nol. TDR digunakan untuk menambah intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan terbangun dengan kriteria tertentu. Apabila terdapat tanah masyarakat yang termasuk dalam ketetapan pertanian, pemerintah wajib memberikan insentif bisa berupa lahan pengganti, keringanan PBB, dan insentif lainnya sesuai dengan mekanisme pasar.

Berdasarkan peraturan tersebut nampaknya TDR tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Penjualan hak membangun tidak dapat dilakukan oleh masyarakat yang tanahnya termasuk dalam LSD, namun diberikan insentif. Insentif yang diberikan nampaknya melalui kesepakatan antara pihak yang terlibat, yakni pemerintah dengan pemilik lahan. Karena terdapat klausul "*bisa berupa lahan pengganti, keringanan PBB, dan insentif lainnya sesuai dengan mekanisme pasar*".

## PENUTUP

Terdapat 570,3 Ha LSD yang tidak sesuai terhadap RTRW Kota Denpasar. Hal ini mengartikan bahwa 35,5% LSD belum terakomodir di dalam RTRW. Luasan yang sesuai 1034,54 Ha. Hal ini mengartikan 1034,54 Ha tanah masyarakat tidak dapat dipergunakan diluar kegiatan sawah. Kemungkinan harga tanah tersebut akan menurun. Jika dianalisis dengan menggunakan ZNT, maka total harga tanah yang termasuk LSD sebesar Rp. 40,062,807,707,060.00 akan mengalami penurunan harga. Tentunya LSD tersebut harus diberdayakan optimal untuk menjamin bahwa masyarakat yang tanahnya termasuk dalam LSD tidak akan rugi secara ekonomis, namun mendapatkan keuntungan besar.

Terkait dengan pemenuhan luasan LSD, terdapat 292,57 Ha peruntukan sawah dalam RTRW yang dapat dikonversi untuk memenuhi LSD yang tidak sesuai terhadap RTRW. Secara persentase 69 % kawasan pertanian di luar delineasi LSD masih sesuai sebagai pertanian. Sehingga dapat memenuhi penetapan luasan LSD Kota Denpasar sesuai dengan SK Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021.

TDR dapat dijadikan pertimbangan kebijakan untuk menjaga kelestarian sawah dan menjamin keadilan sosial bagi pemilik tanah yang termasuk dalam LSD. Namun, penerapan TDR yang dapat diterapkan di Indonesia memiliki ketentuan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Insentif yang ditawarkan dalam beberapa pilhan seperti lahan pengganti, keringanan PBB, dan insentif lainnya sesuai dengan mekanisme pasar.

Penelitian ini belum menganalisis kelayakan sebaran lahan sawah yang dapat dikoversi untuk pemenuhan LSD di Kota Denpasar. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai kelayakan lahan sawah tersebut sebagai LSD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. F., & Navastara, A. M. (2016). Pola Perkembangan Harga Lahan di Kawasan Koridor Jalan Arteri Porong Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2).
- Andriawan, R., Martant, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3).
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2022). *Kota Denpasar Dalam Angka 2022*. BPS.
- Delta Kusdiane, S., Sjafari, A., & Amiruddin, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Terhadap Sektor Pertanian (Studi kasus Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Djunaedi, A. (2015). *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Gadjah Mada University Press.
- Khaleefah, N., & Alwan, W. S. (2022). Green Zone Planning for City Sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 961(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/961/1/012075>
- Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK HK.02.01/XIII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Miswar, D., Sugiyanta, I. G., & Deri Yasta, R. (2020). *Analisis Geospasial Perubahan Penggunaan Lahan Sawah Berbasis LP2B Kecamatan Pagelaran Utara*. <https://doi.org/10.23887/mkg.v21i2.27760>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041.
- Setiawan, A. (2017). Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak. *Jurnal Akta*, 4(1).

Suputra, D. P. A. S., Ambarawati, I. G. A. A., & Tenaya, I. M. N. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng,

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *E-Journal Agribisnis Dan Agrowisata*, 1(1).  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA61>